

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

AKTA REGISTRASI PERKARA KONSTITUSI Nomor 78/PUU/PAN.MK/ARPK/08/2022

Pada hari ini **Rabu** tanggal **tiga** bulan **Agustus** tahun **dua ribu dua puluh dua** pukul **09:00 WIB**, telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) **Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan:

NOMOR 78/PUU-XX/2022

diajukan oleh:

Partai Buruh, yang diwakili oleh Ir Said Iqbal, M.E. selaku Presiden dan Ferri Nurzarli selaku Sekretaris Jenderal , berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Juli 2022 memberi kuasa kepada M. Imam Nasef, SH., MH

Selanjutnya disebut sebagai ------ PEMOHON;

Selanjutnya berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), Mahkamah menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK dan kepada Pemohon akan diberitahukan mengenai pelaksanaan hari sidang pertama dimaksud.

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

Panitera Muhidin, S.H.,M.Hum.

